

BAB II

JUAL BELI DALAM PRESPEKTIF ISLAM

A. DEFINISI JUAL BELI

(*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba'a asy-syaia* jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukannya kedalam hak miliknya dan ini masuk dalam katagori nama nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawanya seperti *al-qur* yang berarti haid dan suci. perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* berarti menjual. Ibnu Qutaibah berkata dikatakan *bi'tu asy-syaia* artinya saya menjualnya atau membelinya dan barang yang dijualnya dinamakan *mabi'*. Jual beli mempunyai tiga sebutan : sebutan untuk tamlik dan akad dan juga untuk menukar satu benda dengan benda yang lain secara mutlak dan yang terakhir istilah *syira* yang merupakan tamalluk (menjadi hak milik).

Dasar Hukum Kebolehan Jual beli:

Jual beli telah disahkan oleh Alquran assunnah *ijma'* umat. Adapun dalil dari Alquran yaitu firman Allah



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (QS. Al-Baqarah.275)”.

Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan suatu muamalah yang dihalalkan oleh Allah SWT karena adanya manfaat pada kegiatan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam dalam mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan diharamkannya riba karena mengandung banyak kemudharatan didalamnya.

Pada ayat ini diterangkan bahwa manusia diberi peringatan agar mencari rezeki dengan cara yang halal, salah satunya adanya kesepakatan atau saling rela dalam jual beli tidak ada paksaan dan tipu muslihat.

Hal ini terdapat surat An- Nisa 29 dan Al Baqarah:198

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَكُنْ مِّمَّنْ سَلَّطُوْا اٰمَنًا مَّالًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَيَكْتُمُوْهُمُ الْاٰمَنُوْنَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرِّبٰٓيُوْنَ الَّذِيْنَ هُمُ مَحْكُوْمُوْنَ ۗ﴾
 ﴿وَلَا تَكُنْ مِّمَّنْ سَلَّطُوْا اٰمَنًا مَّالًا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَيَكْتُمُوْهُمُ الْاٰمَنُوْنَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرِّبٰٓيُوْنَ الَّذِيْنَ هُمُ مَحْكُوْمُوْنَ ۗ﴾

Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”. (QS.An Nisa;29).

﴿لَاۤ اِجْرٰۤا عَلٰٓى السَّالِفِيْنَ ۗ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ ۗ﴾
 ﴿لَاۤ اِجْرٰۤا عَلٰٓى السَّالِفِيْنَ ۗ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ ۗ﴾

Artinya: “tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu”. (QS.AlBaqarah 198).¹

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam As Sunnah diantaranya sebagai berikut:

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, hlm. 23-27.

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل أي الكسب أطيب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار والحاكم)

Artinya :*Dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya; Apakah profesi yang paling baik?'''' Rasulallah menjawab; Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati''*(HR. Al Barzaar dan Al Hakim).

Jual beli yang *mabrur* seperti terdapat pada hadist di atas adalah jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT, dimana jual beli tersebut dilakukan dengan cara sesuai ketentuan syar'i .Landasan hukum jual beli dalam ijma adalah sepakat bahwa jual beli dan peraturanya sudah berlaku dibenarkan sejak zaman Rasulallah SAW sampai saat ini.²

B. MACAM-MACAM JUAL-BELI.

Untuk mengetahui macam –macam jual beli yang terdapat dalam hukum Islam maka berikut adalah macam-macam dari jual beli.

1. Dilihat dari aspek obyeknya

a. Bai al-Muqayadhah.

yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut dengan jual beli barter.Misalnya: Menjual hewan ditukarkan dengan gandum.

b. Bai al-Muthlaq.

yaitu.jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman (alat pembayaran) secara

² Sayyid Sabiq, 1993, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, hal. 48.

mutlak. Misalnya: Dirham, Rupiah atau dengan mata uang yang lain.³

c. *Bai al-Sharf*

yaitu menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman yang lain. Misalnya: Menjual mata uang lain.

d. *Bai al-Salam*

yaitu Menjual satu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri- cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Misalnya : pemesanan mobil merk tertentu dengan uang muka lebih dahulu dan mobilnya diserahkan belakangan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

2. Dilihat dari *Tsaman* (alat pembayaran)

a. *Bai al-Murabahah.*

yaitu jual beli mabi dengan *ru's al-mai*(harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu disepakati dalam akad.

b. *Bai al-Tauliyah.*

yaitu jual beli mabi dengan *ru's al-mai* (harga pokok) tanpa penambahan atau pengurangan harga.

c. *Bai al-Wadhiah.*

³ Ghufroon A. Mas Adi, 2002, *Fiqih Muamalah Konstektual*, Jakarta, hal. 141.

yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau potongan harga.⁴

d. Bai al-Musawamah

yaitu jual beli barang staman yang disepakati kedua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. ini adalah bentuk jual beli yang paling populer berkembang dalam masyarakat sekarang ini.

Untuk mewujudkan transaksi yang jujur dan adil dalam masyarakat Rasulullah SAW melarang semua bentuk pertukaran yang curang karena sebuah akad jual beli itu sah atau tidaknya tergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa bentuk jual beli yang berkenaan dengan rukun syarat' apakah jual beli itu sesuai dengan pemenuhan syarat dan rukun jual beli atau tidak' yaitu antara lain :

➤ *Bai'ul fudhul*

yaitu sebuah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin si pemilik, seperti menjual milik istri tanpa seizinya.⁵

➤ *Bai'ul Mudhthar.*

yaitu jual beli dengan keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian dengan harga dibawah atau diatas yang

⁴ Hasan M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta, hal. 143.*

⁵ Sayyid Sabiq, 1993, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, hal: 57.

sebenarnya. Bai yang seperti ini diperbolehkan tetapi hukumnya makruh dan tidak fasakh, jual belinya rusak atau batal demi hukum. Misalnya, menjual mobil dibawah harga standar⁶

3. *Bai'ul Taljiah.*

Yaitu jual beli yang didasari oleh karena adanya ketakutan atau tekanan dari orang lain atau orang dholim tetapi mengikuti *syarat* rukun jual beli. Ibnu Qudamah berpendapat *Bai'ul Taljiah* itu tidak benar, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi'i tidak melarang, karena memenuhi dari rukun dan *syarat – syaratnya* jual beli dan tidak merusak didalamnya. Misalnya seseorang menjual hartanya untuk menghindari *si dholim*.

4. *Bai'ul gharar*

Yaitu jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau spekulasi Misalnya, jual beli bulu domba sebelum dipotong. Tapi dalam jual beli panjer juga terdapat unsur spekulasi, ini terjadi jika pembatalan terhadap pembatalan perjanjian.

5. *Bai'ul Al-Muathiah*

Yaitu jual beli dimana kedua belah pihak sepakat atas pertukaran barang dengan harga sehingga masing-masing menerima

⁶ *Ibid*, hal. 71.

hak dan menyerahkan kewajiban tanpa disertai ijab dan qabul. Menurut *Hanafiah Malikiah* dan *Hambaliah*, jual beli seperti ini adalah sah sepanjang terdapat indikasi yang kuat tentang kerelaan masing masing . Sedangkan menurut Syafi iah jual beli tersebut tidak sah, karena kerelaan (*Al-Ridho*) yang merupakan esensi dari akad adalah sesuatu yang tersembunyi.

6. Jual beli dengan *syarat* bebas cacat.

Yaitu jual beli dimana orang yang menjual barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui maka sipenjual tidak lepas tanggung jawab. Kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjual belikan ia berhak memilih ,karena cacat tersebut baru diketuhi setelah berlangsung jual beli.

C. RUKUN JUAL BELI

Dalam jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah ,diantaranya adalah:

1. Penjual dan pembeli (orang yang melakukan akad)

Yaitu adanya dua pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli. Dan dalam hal ini kedua belah pihak, harus memenuhi *syarat* bagi seorang aqid diantaranya:

a. Berakal

b. Dengan berkehendak sendiri (bukan paksaan)

yaitu tidak terdapat perbuatan memaksa baik pihak penjual maupun pembeli.

c. Dapat membedakan atau memilih

yaitu bisa membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang dan dalam memilih barang yang diperjualbelikan.

d. Akad jual beli untuk anak dibawah umur atau belum baliq tetapi sudah dapat membedakan valid dengan izin walinya.

2. *Mauqud Alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Dalam hal ini barang yang ditransaksikan harus memenuhi *syarat –syarat* diantaranya:

- a. Bersihnya barang yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal bukan barang yang najis.
- b. Ada manfaat, yaitu barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
- c. Keadaan barang itu dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
- d. Keadaan barang itu merupakan milik orang yang melakukan akad atau orang yang mendapat kewenangan.
- e. Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zat, bentuk sifat kadar, ukuran dan sifatnya.

3. *Sighat*

Yaitu *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan) atau dalam kata lain adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli, *syarat-syarat* yang harus dipenuhi dalam *sighat* adalah:

- a. *Ijab qobul* dilakukan dalam satu tempat tanpa adanya pemisah.
- b. Kesesuaian antara ucapan *ijab* dan *qobul*.
- c. Kesepakatan harga dan barang yang ditransaksikan.

4. Ada nilai tukar

Nilai tukar barang adalah unsur terpenting zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini ulama fikih membedakan antara *as-tsaman* dan *as-sir*

5. *As-tsaman*

As-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah *masyarakat* sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara sesama konsumen (harga pasar).

Ulama fiqih mengemukakan *syarat as-tsaman* sebagai berikut.

- a. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, walaupun menggunakan cek atau kartu kredit.

- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara*.

D. JUAL BELI DENGAN SYARAT BEBAS CACAT

Yaitu jual beli dimana orang yang menjual barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui, maka sipenjual tidak lepas tanggung jawab, kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjualbelikan ia berhak memilih karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsung jual beli, kecuali sebelumnya sudah diketahui maka jual beli itu sah, atau jika cacat itu telah disebutkan atau sipembeli mengatakan bebas (cacat) sesudah akad berlangsung maka penjual lepas dari tanggung jawab, misalnya menjual budak dengan *syarat* bebas cacat dengan harga 300 dirham.⁷

1. Bai Al-Ma'dum

yaitu jual beli barang atas barang yang belum tampak, jual beli semacam ini seluruh ulama bersepakat bahwa jual beli ini tidak sah. Seperti jual beli janin yang masih dalam perut dan jual beli buah-buahan yang belum tampak.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jual beli yang tidak ada akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar benar ada menurut perkiraan dan dapat diserahterimakan setelah akad berlangsung karena sesungguhnya larangan menjual barang yang tidak ada terdapat dalam Al Quran dan Sunnah dan yang dilarang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif 1993, hal: 93.

adalah jual beli yang mengandung unsur- unsur tipuan. Misalnya ; jual beli janin yang masih didalam perut dan jual beli buah buahan yang belum tampak.⁸

2. Bai Al-Urbun

yaitu jual beli dimana jika seorang membeli dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkanya maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai hibbah.

عن عمرو بن سعيد رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العريان، رواه مالك، قال.

Artinya: Dijelaskan dari Amr bin Syaib ia berkata dalam hadits Rasulullah bersabda : Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata, Nabi saw. melarang jual beli dengan persekot. (HR. Ahmad Nasa'I, Abu Daud dan juga Imam Malik yang meriwayatkannya di dalam Muwatha')⁹

3. Bai Al- Majhul

Yaitu jual beli di mana mabi'(barang yang dijual) atau tsaman – nya tidak dinyatakan dengan jelas yang dapat menimbulkan persengketaan dan hukum jual beli ini adalah fasid, namun jika tidak menimbulkan persengketaan hukumnya sah.¹⁰

4. Bai Al – Ghaibah

⁸ Hasan M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, hal. 129.

⁹ A. Qadir Hassan, *Mu'ammal Hamily, Imron Am, Arfanany B.A. Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid IV, Semarang: PT. Bina Ilmu, 1987.

¹⁰ Ghufron A. Mas Adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, hal. 19.

yaitu jual beli barang wujud namun tidak dihadirkan ketika berlangsung akad, menurut *Hanafiah* dan *Malikiah* jual beli seperti ini boleh dilakukan apabila sifat sifatnya disebutkan dengan *syarat* sifat itu tidak boleh berubah sampai barang itu diserahkan dan pihak pembeli memiliki hak khiyah rukyat(sampai melihat barang itu). Sedangkan menurut Safi'iah, hukum jual beli itu tidak sah karena mengandung unsur *gharar*.¹¹

E. SYARAT JUAL-BELI

Dalam jual beli tentunya ada beberapa *syarat* yang harus dipenuhi untuk mewujudkan apakah jual beli itu sah menurut *syara'* atau tidak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bersihnya barang yang diperjualbelikan
2. Harus bermanfaat
3. Yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri atau diberikan izin pemiliknya
4. Bahwa yang di akadkan dapat dihitung penyerahanya secara *syara'*
5. Barang yang dibeli harganya diketahui
6. Bahwa barang yang diperjual belikan ada ditangan jika sudah dimanfaatkan dengan penggantian.

F. HIKMAH JUAL BELI

Manusia sebagai makhluk social yang tidak dapat memenuhi kebutuhanya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun dalam

¹¹ Hasan M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, hal. 135.

ukuran kecil . Maka dari sinilah timbulah hubungan timbal balik antara yang memberi dan menerima yang keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Untuk melakukakan hubungan timbal balik tersebut manusia dapat melakukan kegiatan tukar menukar jual beli dimana jual beli merupakan suatu kegiatan yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sehari hari.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian dan keleluasaan dariNya untuk hamba hambaNya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan. Papan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada hal yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia memiliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu dari orang lain sesuai kebututuhanya masing-masing.

Adapun hikmah jual beli dilihat dari segi ekonomi adalah dengan adanya jual beli atau pertukaran akan terjadi perputaran barang dan uang dimana pihak pembeli mendapat apa yang ia butuhkan dengan memberikan penggantian terhadap apa yang ia peroleh tersebut dengan memberikan pembayaran yang berupa uang (harga) yang dibutuhkan oleh penjual sebagai pendapatan bagi mereka .Selain itu dengan adanya jual

beli maka terjadilah peningkatan pendapatan bagi pihak serta terpenuhinya bagi pihak.¹²

G. KHIYAR

Khiyar yaitu hak yang dimiliki *aqdain* pihak yang terlibat dalam akad yaitu penjual dan pembeli) untuk memilih antara meneruskan akad atau memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar aib* atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar takyin*. Sedangkan *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar sarat* dan *khiyar takyin* dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan *syara'* seperti *khiyar aib*.

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka dalam islam memberikan hak *khiyar*. Adapun macam –macam *khiyar* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Khiyar Majlis

Yaitu hak setiap *aqidain* untuk memilih antara meneruskan akad yang mengurungkanya sepanjang keduanya belum berpisah artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqidain* atau dengan timbulnya pilihan lain. *Khiyar* ini tidak berlaku pada setiap

¹² Ghufron A. Mas Adi, 2002, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, hal. 108.

akad melainkan hanya berlaku pada akad *Al-mu'awwdhaha-maliah* seperti akad jual beli dan ijarah.¹³

Kebolehan *khiyar majlis* ini berdasarkan Hadist Rasulullah yang berbunyi:

Artinya: “*Masing – masing dari penjual dan pembeli memiliki hak khiyar sebelum keduanya berpisah*”. (HR . Bukhari dan Muslim).

2. *Khiyar Ta'yyin*

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan serta sifat dan harganya. *Khiyar* ini berlaku pada akad *muawwadhah al- maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik seperti jual beli.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal menyangkal konsep *khiyar takyin* ini dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad harus jelas, sedangkan menurut *Hanafiah* keabsahan dari *khiyar takyin* ini harus memnuhi 3 syarat yaitu:

- a. Harus berlaku tiga pilihan obyek akad.
- b. Sifat dan nilai benda-benda yang mejadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas, jika sifat dan nilainya masing – masing benda, berbeda jauh, maka tidak ada nilainya *khiyar ta'yyin* ini.
- c. Tenggang waktu *khiyar* itu tidak boleh lebih dari tiga hari.

¹³ *Ibid*, hlm. 109-111

3. *Khiyar Syarat*

Yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama batas waktu tertentu yang di persyaratkan ketika akad berlangsung.

Sepert ucapan pembeli “ saya beli barang dengan *hak khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari. Sesungguhnya *khiyar* ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan berakad.

Khiyar ini berlaku pada akad lazim yang dapat menerima upaya seperti jual beli, ijarah muzara'ah musyaqah , mudharabah ,kafalah ,hawalah dan lain-lain.*Khiyar syarat* ini tidak berlaku aka ghairu lazimah seperti wakalah ariyah, wadi'ah hibah dan wasiat.Dan *khiyar syarat* ini berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini.

- a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penempatanya.
- b. Berakhirnya batas waktu *khiyar*
- c. Terjadi kerusakan pada obyek akad.Jika kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akad batal dan berakhirilah *khiyar*. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.

- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak-pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang.
- e. Wafatnya sohibul *khiyar* menurut pendapat Hanafi dan Hanbali.

4. *Khiyar Aib*

Yaitu hak yang dimiliki oleh dari salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau melangsungkannya setelah ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahunya pada saat akad.

Khiyar 'Aib ini didasarkan pada riwayat Hadist dimana Nabi Muhammad SAW bersabda;

المسلم اخو المسلم لا يحل المسلم باع من احيه ببيعاً فيه عيب إلا بينه له

Artinya : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya maka tidak halal seorang muslim menjual kepadasaudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan(HR.Ahmad dan Ibnu Majah Daruqutni Al Hakim dan Ath Thabrani).

H. METODE ISTINBAT HUKUM

Pengertian hukum Islam sering diidentikan dengan fiqih dan syari'ah . Dalam perkembangannya hukum Islam mejadikanya perbedaan antara syari'ah dan fiqih semakin konkrit, syari'ah merupakan ajaran Islam murni yang berdasar wahyu Allah yang tetap tidak boleh diubah oleh pemikiran manusia. Sedangkan fiqih lebih cenderung kepada *ijtihad* yaitu sebagai

upaya penerangan kemampuan ada pemahaman atas masalah masalah yang belum ada aturan secara pasti untuk mengambil suatu kesimpulan.

Hukum Islam menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan , secara bahasa merujuk kepada pengertian *Al-Qada* (ketetapan) dan *Al-Man* (pencegahan) secara termologis para ulama *ushul fiqih* mendefinisikan hukum Islam sebagai tuntunan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf baik berupa tuntunan pemilihan atau menjadikan sesuatu sebab, *syarat*, penghalang, sah, batal ,*sukhsah*, *azimah*. Dalam perkembangannya tidak semua ketentuan itu *qath 'i* dalam *nash* , ada pula masalah yang harus ditetapkan dengan metode lain seperti *Qiyas Istihsan Maslahah* mursalah dan sebagainya. Dengan demikian Hukum islam mempunyai cakupan yang lebih luas dari Syariah dan fiqih. Hukum islam sebagai wahyu Allah (belum tercampuri pemikiran manusia) dan sebagai pemahaman terhadap wahyu Allah untuk sifat inilah yang menjadikan Hukum islam dapat bertahan dan berkembang lebih fleksibel dalam berbagai situasi dan kondisi.

Untuk menetapkan suatu hukum diperlukan kaidah – kaidah fiqiah. Sebagai ulama mengembalikan kaidah kaidah fiqiah kepada lima kaidah yang dipandang sebagai dasar dan sendi bagi segala hukum fiqih . Ada lima kaidah yaitu:

1. Segala sesuatu tergantung kepada maksud pelakunya.

2. Kesukaan itu membawa kemudahan¹⁴
3. *Kemundharatan* itu harus dihilangkan
4. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan adanya keraguan
5. Adat kebiasaan itu menjadi haki¹⁵

Dalam menetapkan suatu hukum para mujtahid menggunakan dua macam pendekatan *Lughawi* dan *tasyri iyyah*. Pendekatan *Lughawi* adalah pendekatan yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan atau yang disebut bayani. Teori ini mencakup 3 (tiga) hal yaitu *ijtihad* yang berhubungan berupa makna lafal dan *ijtihad* yang berhubungan penunjukan lafal terhadap makna dalalah. Ulama hanafiyah membagi dalalah menjadi empat , Ibarat *nash*, *Isyaratunash*, Dalalah *Nash* dan *Iqtidohu Nash*. Sedangkan Ulama' Syafi'iyah membagi menjadi dua yaitu *mafhum* dan *mantuq*.

Adapun pendekatan yang kedua adalah pendekatan *Tasyri iyyah* yang menekankan pada semangat ruh *Al- Quran* dan *As-Sunnah*. Pendekatan ini meliputi Teori *Ta'lili* dan teori *istilahi*. Teori *Ta'lili* menekankan pada Ilat Hukum yang ada suatu *nash* yang termasuk dalam metode ini adalah *Qiyas* dan *Istihsan*, sedangkan Teori *Istilahi* lebih menekankan pada manfaat atau masalah yang ditimbulkan.

Sedangkan metode – metode di atas dalam usul fiqih ada metode metode lain diantaranya *Ijma' istihsab*, *istihsan*, *Urf*, *Sadz dzariah*. Metode

¹⁴ *Ibid*, hlm. 114.

¹⁵ Asy Shiggqy M. Hasby, 1990, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, hal. 370-378.

ini diterima dalam menetapkan suatu hukum , hanya saja jika ada suatu permasalahan yang tidak ada dalil khusus dari *nash* , maka di ambilkan salah satu metode hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini , penulis menggunakan *Qiyas* ,*Istihsan*, *Maslahah mursalah* dan *urf*. Sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

I. **QIYAS**

Secara etimologi berate membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, adapun dalam terminologi adalah mempersamakan hukum suatu yang tidak dinaskan dengan kasus lain yang *dinashkan* karena persamaan *Illat Hukum*. Rukun *Qiyas* adalah *Ashl* (obyek yang telah ditetapkan oleh ayat Al- Quran , hadist atau *ijma'*) *Far'u* (obyek yang akan ditentukan hukumnya tidak ada *nash* atau *ijma'* yang tegas dalam menentukan hukumnya.), *Illat* (sifat yang menjadikan motif dalam menentukan hukum) dan Hukum *Ashl* (hukum *syara'* yang ditentukan oleh *nash* atau *ijma'* yang akan diberlakukan kepada *far u'*).

a. Macam – macam *Qiyas*

- Dari segi kekuatan *Illat* dibagi menjadi tiga, yaitu.¹⁶
 - 1) *Qiyas Aulawiyah* yaitu *Qiyas* yang hukum- hukumnya pada *Furu'* lebih kuat dari pada *Ashl* karena kuatnya *Illat* pada *Furu'* contoh: Larangan berucap” ah “ pada orang tua.
 - 2) *Qiyas Musawi* yaitu hukum pada *Furu'* sama kualitasnya hukum yang ada pada *Ashl* karena kualitas *Illat* keduanya juga sama. Contoh larangan memakan harta anak yatim.
 - 3) *Qiyas Adra* yaitu *Qiyas* yang *Illat* pada *Furu'* nya lebih lemah dibandingkan *Illat* pada *Ashl* Contoh ; pertukaran apel dengan gandum.

- Dari segi *Illat* dibagi menjadi dua yaitu
 - 1) *Qiyas Jalli* adalah *Qiyas* yang *Illatnya* ditetapkan oleh *nash* bersamaam dengan hukum *Ashl* atau tidak disebutkan *Illatnya* tetapi tidak ada pengaruh perbedaan antara *Ashl* dan *Furu'*. Contoh Menyamakan hukum memukul orang tua dengan berkata “ah”
 - 2) *Qiyas Khofi* adalah adalah *Qiyas* yang *Illatnya* tidak disebutkan dalam *nash*, contoh Benda tajam dalam penggunaan benda berat sama dengan pembunuhan.

- Dari segi keserasian *Illat* dibedakan menjadi dua , yaitu¹⁷

¹⁶ Haroen Nasution, 1996, *Ushul Fiqih*, Logos Publising Hoese, hal. 95.

¹⁷ *Ibid*, hal. 96-98.

- 1) *Qiyas Muatsir* adalah *Qiyas* yang menjadi penghubung antara *Ashl* dengan *Furu'* ditetapkan melalui *nash* sharih dan *ijma'* *Qiyas*. Contoh pernikahan anak dibawah umur sama dengan perwalian waris.
 - 2) *Qiyas Mula'im* adalah *Qiyas* yang *Illat* hukum ashalnya mempunyai hubungan serasi. Contoh: Pembunuhan benda berat sama dengan benda tajam
- Dari segi jelas atau tidaknya *Illat* dibedakan menjadikan tiga yaitu
- 1) *Ma'na* adalah *Qiyas* yang didalamnya tidak dijelaskan maknanya, tetapi antara *Ashl* dan *Furu'* tidak dapat dibedakan sehingga *Furu'*, seakan akan *Ashl*. Contoh memakan harta anak yatim maksudnya adalah mendzalimi.
 - 2) *Illat* adalah *Qiyas* yang *Illatnya* dan *Illat* itu sendiri merupakan motifasi bagi hukum ashal, Contohnya; Minuman khamar dan selainnya yang memabukkan
 - 3) *Dalalat* adalah *Qiyas* yang *Illatnya* bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri tetapi merupakan keharusan yang petunjuk pada *Illat*.

J. ISTIHSAN

Secara bahasa berarti menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu. Imam Baadawi mendefinisikan *Istihsan* dengan berpaling pada kehendak kepada *qiyas* yang lebih kuat. Sedangkan *Imam Al Sarakhsi* mendefinisikan dengan meninggalkan *Qiyas* dan mengamalkannya yang lebih kuat karena

adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan *kemaslahatan* manusia.

Berbagai defenisi dikemukakan oleh ulama' *ushul fiqih* tetapi mempunyai esensi yang sama yaitu mentarjih *Qiyas khafi* daripada *Qiyas jalli* karena adanya dalil yang memberlakukan pengecualian hukum Juz I' dari hukm *kulli* atau kaidah umum yang didasarkan pada kaidah khusus yang mendukungnya.

Ulama' *Hanafiah* memabagi *Istihsan* menjadi enam , yaitu¹⁸

1. *Istihsan Binnash* yaitu *Istihsan* yang didasarkan pada ayat atau hadist .Contoh pada masalah wasiat.
2. *Istihsan Bil Ijma'* yaitu *Istihsan* yang didasarkan pada *ijma'* . Contoh Jasa pemandian umum
3. *Istihsan Bil Qiyas Khofi* yaitu *Istihsan* yang didasarkan pada *Qiyas* yang tersembunyi. Contoh Wakaf lahan pertanian karena adanya hak melewati dan mengalirkan air diatas lahan walau tidak tercantum dalam akad.
4. *Istihsan Bil Maslahah* yaitu *Istihsan* yang didasarkan pada *kemaslahatan* Contoh Bolehnya dokter melihat aurat pasiinya
5. *Istihsan Bil Urf* yaitu *Istihsan* yang didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku umum. Contoh penggunaan air pemandian umum yang yang tidak dibatasi banyaknya.

¹⁸ *Ibid*, hal. 102-107.

6. *Istihsan Bil Dhorurah* yaitu *Istihsan* yang didasarkan pada keadaan darurat. Contoh Sumur yang kemasukan najis.

Ulama' *Hanafiah*, *Malikia* , *Hambaliah* menerima *Istihsan* sebagai dalil hukum dasar berdasarkan *QS .Al Baqarah 185, Az Zumar 55*. Ahmad bin hanbal mengatakan

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat islam maka ia juga baik dihadapan Allah, sedangkan Imam *Syafi'i* menolak *Istihsan* walaupun kenyataannya beliau juga menggunakannya , adapun ucapan penolaknya adalah “ barang siapa yang menggunakan *Istihsan* sesungguhnya ia telah membuat *syara'*

K. MASLAHAH

Secara etimologi *Maslahah* sama dengan manfaat baik dari segi lafal dan makna. *Maslahah* yaitu suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara etimologi banyak Ulama' *usul fiqih* memberikan defenisi yang berbeda tetapi dari segi esensi sama. Imam *Al Ghazali* mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemundharatan*, dalam rangka memelihara tujuan tujuan *syara*.

Tujuan *syara* yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu memelihara agama jiwa akal keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara* diatas

maka dinamakan *Maslahah*, disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk *kemundharatan* yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *syara*.

Macam- macam *Maslahah*

➤ Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan *kemaslahatan* dibagi menjadi tiga macam yaitu¹⁹

1. *Maslahah Al Dharuriah* yaitu *kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan akherat. *Kemaslahatan* ini meliputi : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
2. *Maslahah Al Hajiyah*, yaitu *kemaslahatan* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan *kemaslahatan* pokok mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contoh dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas *qashar* salat dan berbuka puasa bagi orang musafir.
3. *Maslahah Al Tahsiniah* , yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi *kemaslahatan* sebelumnya. Contoh diajarkan untuk memakan makanan yang bergizi dan berpakaian yang bagus – bagus dan melakukan amalan ibadah sunat sebagai amalan tambahan.

➤ Dilihat dari segi kandungan *Maslahah* :

¹⁹ *Ibid*, hal. 115-119.

1. *Maslahah Al Ammah* yaitu *kemaslahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh Ulama' membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak *aqidah* umat.
2. *Maslahah al khashah* yaitu *kemaslahatan* pribadi dan ini sangat jarang sekali seperti *kemaslahatan* yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

➤ Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Maslahah* :

1. *Maslahah Al Tsabit* yaitu *Kemaslahatan* yang bersifat tetap tidak berubah sampai diakhir zaman. Contoh : berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji.
2. *Maslahah Al Mutaghayyirah* yaitu *Kemaslahatan* yang berubah ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Contoh *kemaslahatan* yang berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda beda antara daerah satu dengan daerah lain.

➤ Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah*

1. *Maslahah Al Mu'tabarah* yaitu : *Kemaslahatan* yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar, bentuk dan jenis *kemaslahatan* tersebut. Contoh hukuman atas orang meminum minuman keras dalam hadist Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama' *fiqih* disebabkan karena perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras

2. *Maslahah Al Mughlah* yaitu *kemaslahatan* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Contoh orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari pada bulan ramadhan dengan memerdekakan budak atau puasa dua berturut turut atau memeberi makan 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim)
3. *Maslahah Al Mursalah* yaitu *kemaslahatan* yang keberadaanya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatikan/ ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.
4. *Maslahah Al Gharibah* yaitu *kemaslahatan* yang asing atau *kemaslahatan* yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'* baik rinci maupun umum.
5. *Maslahah Al Mursalah* yaitu *kemaslahatan* yang tidak didukung oleh dalil *syara'* atau *nash* yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadist)

L. **'URF**

Secara etimologi berarti yang baik para ulama usul *fiqih* membedakan antara adat dan '*Urf* dalam membahas kedudukanya sebagai salah satu untuk menentukan hukum *syara'*'²⁰

Defenisi adat adalah sesuatu yang di kerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila perbuatan di kerjakan secara berulang ulang menurut hukum akal, tidak

²⁰ *Ibid*, hal. 137-140.

dinamakan adat. Definisi ini menunjukkan bahwa adat mencakup persoalan yang luas yang menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengonsumsi jenis makanan tertentu atau permasalahan yang menyangkut orang banyak yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk.

Adapun '*Urf*' menurut ulama '*ushul fiqih*' adalah kebiasaan mayoritas kaum baik perkataan atau perbuatan. Berdasarkan definisi ini, *Mustafa Ahmad Al Zarqa* (guru besar fiqih islam di Universitas Amman Jordania) mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada '*Urf*'. Suatu '*Urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pribadi atau kelompok tertentu.

➤ Macam macam '*Urf*' dari segi obyek dibagi

1. *Al 'Urf Al Lafdhi*

yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contoh ungkapan : daging yang berarti daging sapi, padahal kata kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging menjual bermacam macam daging, lalu pembeli mengatakan saya ' ' beli satu kilo pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi karena karena masyarakat setempat mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2. *Al 'Urf Amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah* keperdataan . Contoh kebiasaan libur pada hari hari tertentu dalam satu minggu kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.